



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 650/Kep.420-BAPPEDA/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU
(P2KH) KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Swakelola Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 650/Kep.467-BAPPEDA/2012 namun dalam perkembangannya susunan keanggotaan Tim mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Swakelola Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Swakelola Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. mempersiapkan kebutuhan administrasi dan keuangan pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;
 3. melaksanakan sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;
 4. melaksanakan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Ruang Terbuka Hijau Taman;
 5. fasilitasi Implementasi Kota Hijau melalui Pembangunan fisik Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung;
 6. supervisi Fasilitasi Implementasi Prakarsa Kota Hijau;
 7. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam DIPA Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor DIPA-033.03.1.498599/2013, tanggal 5 Desember 2012.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 650/Kep.420-BAPPEDA/2013
TANGGAL : 30 April 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SWAKELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN
KOTA HIJAU (P2KH) KOTA BANDUNG TAHUN 2013

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Peremajaan dan Pengembangan Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Andry Heru Santoso, ST (pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
2. Ir. Fizarita, MT. (pelaksana pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung);
3. Mustopa, ST (pelaksana pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung);
4. Yuli Ekadianty, ST (pelaksana pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);
5. Ir. Encep ...

5. Ir. Encep Masardi (Masyarakat Peduli Permukiman dan Perumahan Indonesia).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 650/Kep.420-BAPPEDA/2013
TANGGAL : 30 April 2013

URAIAN TUGAS TIM SWAKELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU
(P2KH) KOTA BANDUNG TAHUN 2013

- Pengarah : memberikan arahan kebijakan umum dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung.
- Penanggungjawab: memantau dan mengendalikan pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung.
- Ketua : 1. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Tim;
2. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;
4. memimpin kegiatan rapat, diskusi dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;
5. memantau pelaksanaan penyelenggaraan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;
6. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Swakelola berdasarkan rumusan dari Sekretaris;
7. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada Pengarah melalui Penanggungjawab.
- Sekretaris : 1. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;
2. membantu ketua tim dalam mengkoordinasikan persiapan perencanaan dan pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;

3.mempersiapkan ...

3. mempersiapkan bahan -bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rapat Tim dan pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) serta menyusun jadwal kegiatan rapat dan mengkoordinir pelaksanaan rapat Tim secara berkala;
4. merumuskan notulensi setiap rapat Tim dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH);
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

- Anggota :
1. menyusun rencana kerja Tim Swakelola Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH);
 2. melaksanakan Kegiatan Komunitas Hijau;
 3. menyusun *Detail Engineering Desain*;
 4. melaksanakan pembangunan fisik Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung;
 5. melaksanakan supervisi fasilitasi implementasi kota hijau;
 6. menghadiri rapat-rapat Tim Swakelola Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH);
 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001